



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MEGANG SAKTI
DESA TEGAL SARI**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKK DESA TEGAL SARI**

Nomor : 471/ ØZ /PKK.TS/2004

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah desa tegal sari pada tanggal 9 juni 2004,

Menimbang : 1. Sangat perlunya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tegal sari,
2. Perlu segera menetapkan Pendirian Sekolah Taman Kanak- kanak (TK)

Mengingat : Persetujuan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama desa Tegal Sari,

MEMUTUSKAN

Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak AL IBROH (TK AL IBROH)

Kedua : Pelaksanaan kegiatan Belajar dan mengajar dimulai tahun ajaran 2004/2005,

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabilla dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tegal Sari
Pada Tanggal : 19 Juli 2004
Ketua PKK Desa Tegal Sari





DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 420/ 320 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-IBROH DESA TEGALSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Al-Ibroh sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
 - b. bahwa usulan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Megang Sakti Nomor : 420/187/UPT.Pend/MS/2014 tanggal Juli 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-anak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
 - d. bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak Al-Ibroh Desa Tegalsari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 15 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Megang Sakti
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Megang Sakti
4. Kepala Desa Tegalsari
5. Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-Kanak Al-Ibroh